



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM LIMAU KUNCI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pertumbuhan ekonomi khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemenuhan kebutuhan air bersih melalui pembiayaan pelaksanaan penyediaan layanan air minum perpipaan, maka perlu adanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian target Program Internasional *Milennium Development Goals (MDG's)* Tahun 2021 dan Program 1.875 (seribu delapan ratus tujuh puluh lima) Sambungan Rumah (SR) sampai pada Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LIMA
KUNCI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat



3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci yang selanjutnya disebut PDAM Limau Kunci.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
8. Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional; dan
- e. efisiensi.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Limau Kunci.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan kemampuan operasional PDAM Limau Kunci;
- b. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



BAB III
SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyertaan Modal pada PDAM Limau Kunci bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2018 - 2021.

BAB IV
BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Limau Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp. 4.025.000.000,- (empat milyar dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian untuk setiap tahun anggaran sebagai berikut :

- a. tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah);
- b. tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah);
- c. tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
- d. tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Penganggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Penganggaran penyertaan modal dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal dengan melibatkan keikutsertaan anggota DPRD.



- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.


Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,





PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2017

pl. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


AKMAL MBD NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 9

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	PDAM	
7	B. Perencanaan SDA	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
BARAT : 8/661/LB/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM LIMAU KUNCI

I. UMUM

Penyertaan modal daerah ke dalam Badan Usaha Milik Daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah. Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.



Secara umum definisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan perkembangan BUMD, meningkatkan pelayanan air minum, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- a. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- c. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.
- d. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
- e. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

OPD	KABUPATEN LAMPUNG BARAT
<i>MC</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 402

